



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Kampung Telintang Blangkejeren;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bale Baru Kecamatan Timang Gajah
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP Han/04/IX/2017/Reskrim tanggal 21 Oktober 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 berdasarkan Surat Nomor B-1292/N.1.30.3/Epp.1/11/2017 tanggal 6 November 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 463/N.1.30/Euh.2/12/2017 tanggal 18 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 4 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 26 Januari 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARIADI MUBAHMIKO Bin PLEN YUSUP (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARIADI MUBAHMIKO Bin PLEN YUSUP (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3478 AAZ dengan nomor mesin 3C1-500197 nomor rangka MH33C1004AK499002 warna Hitam milik TEGUH HARIYADI

Dikembalikan kepada saksi TEGUH HARIYADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan agar diberi putusan yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str



Simpang Tiga Redelong, terdakwa **dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi EDI di Kampung Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3478 AAZ dengan nomor mesin 3C1-500197 nomor rangka MH33C1004AK499002 warna Hitam milik saksi EDI untuk mengembalikan sepeda motor anggota kerja saksi EDI yang dipakai oleh terdakwa bersama GODED ke tempat kerjanya di Kampung Ketipis Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan pulang bermalam di Kampung Keramat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa langsung pergi bersama GODED ke Seulawah Aceh Besar menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, lalu terdakwa bekerja di Seulawah sebagai buruh bangunan selama 1 (satu) bulan dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUJIBURRAHMAN sebesar Rp1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selang kira-kira 30 (tiga puluh) hari kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi MUJIBURRAHMAN sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pulang ke Medan, saksi MUJIBURRAHMAN mengatakan tidak mempunyai uang lagi terdakwa mengatakan **"kalau tidak kamu beli saja hondanya"** lalu dijawab saksi MUJIBURRAHMAN **"berapa kamu jual?"** terdakwa menjawab **"Rp.3.500.000,-"** dijawab saksi MUJIBURRAHMAN **"kenapa murah kali?"** terdakwa menjawab **"itu honda dari Medan tidak ada surat"** dijawab saksi MUJIBURRAHMAN **"bagaimana mau saya beli surat aja tidak ada"** terdakwa menjawab **"kalo gak pake dulu uang kamu, pulang dari Medan saya ganti"**, dan pada saat itu saya memberikan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang kerumah ibunya di Kampung Bale Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, lalu datang saksi EDI kerumah saya dengan mengatakan “ayo kerumah dulu cerita kita” dijawab terdakwa “ayo, tapi saya mandi dulu” selanjutnya saksi EDI dan terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa dan saksi EDI menyerahkan terdakwa ke Polsek Timang Gajah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi EDI dan saksi RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi EDI di Kampung Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3478 AAZ dengan nomor mesin 3C1-500197 nomor rangka MH33C1004AK499002 warna Hitam milik saksi EDI untuk mengembalikan sepeda motor anggota kerja saksi EDI yang dipakai oleh terdakwa bersama GODED ke tempat kerjanya di Kampung Ketipis Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan pulang bermalam di Kampung Keramat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str



- Bahwa keesokan harinya terdakwa langsung pergi bersama GODED ke Seulawah Aceh Besar menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, lalu terdakwa bekerja di Seulawah sebagai buruh bangunan selama 1 (satu) bulan dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUJIBURRAHMAN sebesar Rp1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selang kira-kira 30 (tiga puluh) hari kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi MUJIBURRAHMAN sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pulang ke Medan, saksi MUJIBURRAHMAN mengatakan tidak mempunyai uang lagi terdakwa mengatakan **“kalau tidak kamu beli saja hondanya”** lalu dijawab saksi MUJIBURRAHMAN **“berapa kamu jual?”** terdakwa menjawab **“Rp.3.500.000,-“** dijawab saksi MUJIBURRAHMAN **“kenapa murah kali?”** terdakwa menjawab **“itu honda dari Medan tidak ada surat”** dijawab saksi MUJIBURRAHMAN **“bagaimana mau saya beli surat aja tidak ada”** terdakwa menjawab **“kalo gak pake dulu uang kamu, pulang dari Medan saya ganti“**, dan pada saat itu saya memberikan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang kerumah ibunya di Kampung Bale Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, lalu datang saksi EDI kerumah saya dengan mengatakan **“ayo kerumah dulu cerita kita”** dijawab terdakwa **“ayo, tapi saya mandi dulu”** selanjutnya saksi EDI dan terdakwa berangkat dari rumah orang tua terdakwa dan saksi EDI menyerahkan terdakwa ke Polsek Timang Gajah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi EDI dan saksi RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RAHMAWATI binti M. TAIB** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa kerja pada suami saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama temannya yang kemudian saksi tahu bernama DODED datang ke rumah saksi yang berada di Desa Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa datang menemui suami saksi yaitu Edi;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa saat itu adalah mau meminjam sepeda motor;
- Bahwa sewaktu meminjam sepeda motor kepada suami saksi terdakwa mengutarakan bahwa motor akan digunakan pergi ke lokasi bangunan di Rembele, karena nanti pulanginya tidak ada kendaraan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa suami saksi kemudian meminjamkan sepeda motor sambil mengingatkan terdakwa agar cepat mengembalikannya karena besok akan digunakan untuk belanja;
- Bahwa suami saksi menyerahkan sepeda motor beserta kunci ke terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi setelah dipinjamkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa berusaha dihubungi melalui telepon namun teleponnya tidak pernah aktif;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan adalah Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi BK3478AAZ milik adik saksi;
- Bahwa sepeda motor telah ditemukan oleh polisi namun keadaan sepeda motor tidak lagi seperti saat dipinjam oleh terdakwa dimana spion, dan spedo meter sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi EDI. E bin ILIAS AMIN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dengan peristiwa terdakwa yang telah meminjam sepeda motor dari saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja pada saksi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama temannya yang kemudian saksi tahu bernama DODED datang ke rumah saksi yang berada di Desa Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa datang menemui suami saksi yaitu Edi;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa saat itu adalah mau meminjam sepeda motor;
- Bahwa sewaktu meminjam sepeda motor kepada suami saksi terdakwa mengutarakan bahwa motor akan digunakan pergi ke lokasi bangunan di Rembele, karena nanti pulanginya tidak ada kendaraan;
- Bahwa atas permintaan terdakwa suami saksi kemudian meminjamkan sepeda motor sambil mengingatkan terdakwa agar cepat mengembalikannya karena besok akan digunakan untuk belanja;
- Bahwa suami saksi menyerahkan sepeda motor beserta kunci ke terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi setelah dipinjamkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa berusaha dihubungi melalui telepon namun teleponnya tidak pernah aktif;
- Bahwa setelah 3 bulan sejak kejadian ada kabar terdakwa pulang kerumahnya saksi kemudian menemui terdakwa dan saat ditanya keberadaan sepeda motor yang dipinjamnya, terdakwa mengatakan telah digadaikan di daerah Seulawah/Sare dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah member ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor dan terdakwa juga tidak pernah memberi ke saksi uang hasil gadai;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan adalah Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi BK3478AAZ milik adik saksi bernama TEGUH HARIYADI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor telah ditemukan oleh polisi namun keadaan sepeda motor tidak lagi seperti saat dipinjam oleh terdakwa dimana spion, dan speedometer sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi TEGUH HARYADI** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari kakak saksi EDI bahwa sepeda motor milik saksi yang berada saksi EDI dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah Yamaha VIXION;
- Bahwa selama ini sepeda motor saksi pinjamkan dan dipergunakan oleh kakak saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi beli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa datang kerumah saksi EDI yang berada di Desa Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa menyampaikan maksud kedatangan terdakwa ke saksi EDI untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor adalah untuk digunakan mengantar sepeda motor teman terdakwa ke tempat kerja;
- Bahwa saksi EDI meminjamkan sepeda motornya yaitu Yamaha Vixion nomor polisi BK3478AZ;
- Bahwa setelah sepeda motor berada pada terdakwa selanjutnya terdakwa bawa ke tempat kerja kemudian terdakwa bawa ke Blang Rongka dan selanjutnya terdakwa bawa ke Sigli;
- Bahwa di Sigli sepeda motor terdakwa gadaikan ke orang yang bernama MUJI seharga Rp3.000.000,00 dan uang hasil gadai terdakwa gunakan ke Medan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi EDI;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3c1 V-ixion, Nomor Polisi BK 3478 AAZ, Nomor Mesin 3C1-500197, Nomor Rangka MH33C1004AK499002, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP;
- Bahwa terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP bekerja sebagai buruh pada saksi EDI. E bin ILIAS AMIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP bersama temannya bernama GODED mendatangi rumah saksi RAHMAWATI binti M. TAIB dan saksi EDI. E bin ILIAS AMIN yang berada di Desa Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setibanya di rumah saksi RAHMAWATI binti M. TAIB dan saksi EDI. E bin ILIAS AMIN terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP berbicara dengan saksi EDI. E bin ILIAS AMIN;
- Bahwa terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP menyampaikan maksud kedatangan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan sebentar saja untuk ketempat kerja bangunan di Rembele karena nanti takut kalau pulangnya tidak ada kendaraan;
- Bahwa saksi EDI. E bin ILIAS AMIN kemudian meminjamkan sepeda motor Yamaha V-ixion Nomor Polisi BK 3478 AAZ dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa serta mengingatkan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP kemudian membawanya ketempat kerja dan selanjutnya dibawa ke Blang Rongka untuk selanjutnya digadaikan pada orang yang bernama MUJI di daerah Sigli dengan harga Rp3.000.000,00;
- Bahwa uang hasil gadai terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP gunakan untuk biaya ke Medan dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk menggadaikan sepeda motor dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa nilai sepeda motor adalah sekitar Rp10.000.000,00;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor Yamaha V-Ixion Nomor Polisi BK 3478AAZ adalah milik saksi TEGUH HARYADI yang pada saat kejadian dipinjamkan untuk digunakan oleh saksi EDI. E bin ILIAS AMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;



Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah uang, binatang, gas, listrik dll;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP bersama temannya bernama GODED mendatangi rumah saksi RAHMAWATI binti M. TAIB dan saksi EDI. E bin ILIAS AMIN yang berada di Desa Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi RAHMAWATI binti M. TAIB dan saksi EDI. E bin ILIAS AMIN terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP berbicara dengan saksi EDI. E bin ILIAS AMIN;

Menimbang, bahwa terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP menyampaikan maksud kedatangan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan sebentar saja untuk ketempat kerja bangunan di Rembele karena nanti takut kalau pulangnyanya tidak ada kendaraan;

Menimbang, bahwa saksi EDI. E bin ILIAS AMIN kemudian meminjamkan sepeda motor Yamaha V-ixion Nomor Polisi BK 3478 AAZ dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa serta mengingatkan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya;

Menimbang, bahwa setelah menguasai sepeda motor terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP kemudian membawanya ketempat kerja dan selanjutnya dibawa ke Blang Rongka untuk selanjutnya digadaikan pada orang yang bernama MUJI di daerah Sigli dengan harga Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP bekerja sebagai buruh pada saksi EDI. E bin ILIAS AMIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP menggadaikan sepeda motor Yamaha V-ixion TEGUH HARIADI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TEGUH HARIADI maupun saksi EDI. E yang diberi kepercayaan untuk menguasai sepeda motor oleh Teguh Haryadi sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut mencerminkan seolah-olah Terdakwalah sebagai pemilik sepenuhnya dari sepeda motor Yamaha V-ixion sehingga unsur sebagai kehendak untuk memiliki telah ada pada diri Terdakwa dan disatu sisi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik sebenarnya sehingga terdakwa juga tidak berhak untuk menikmati keuntungan hasil gadai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str



dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang diserahkan kepada terdakwa adalah barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK3478AAZ warna hitam milik saksi Teguh Haryadi yang dipercayakan untuk dikuasai oleh saksi EDI. E pada diri Terdakwa didasari atas perbuatan pinjam meminjam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dikuasainya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK3478AAZ warna hitam oleh Terdakwa bukan karena adanya kejahatan dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3c1 V-ixion, Nomor Polisi BK 3478 AAZ, Nomor Mesin 3C1-500197, Nomor Rangka MH33C1004AK499002, warna hitam karena barang bukti tersebut milik dari saksi TEGUH HARYADI maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi TEGUH HARYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KARIADI MUBAHMIKO bin PLEN YUSUP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type 3c1 V-ixion, Nomor Polisi BK 3478 AAZ, Nomor Mesin 3C1-500197, Nomor Rangka MH33C1004AK499002, warna hitam dikembalikan kepada saksi TEGUH HARYADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. ILYAS, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PUJI RAHMADIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PURWANINGSIH, S.H.

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. ILYAS, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15